



## **BUPATI KUTAI BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan tolak ukur kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam hal mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah atas kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran, maka dipandang perlu menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran yang dijabarkan secara tribulanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor;
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
20. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
27. Target adalah merupakan suatu batasan atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai;

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
29. Penerimaan adalah suatu rangkaian kegiatan proses, cara, perbuatan menerima besarnya uang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah daerah atas Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta pengawasan pembukuannya;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
31. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB II**  
**JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET PEMUNGUTAN**  
**Bagian Pertama**

**Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Jenis-Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**Pasal 4**

Jenis-Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua  
Target Realisasai**

**Pasal 5**

- (1) Target pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran;
- (2) Target pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama satu tahun yang dijabarkan menjadi 4 (empat) triwulan;
- (3) 4 (empat) Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret : Triwulan I
  - b. Bulan April sampai dengan bulan Juni : Triwulan II
  - c. Bulan Juli sampai dengan bulan September : Triwulan III
  - d. Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember : Triwulan IV
- (4) Triwulan I s/d Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah juga disamakan dengan Semester I tahun anggaran;
- (5) Triwulan III s/d Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah juga disamakan dengan Semester II tahun anggaran.

**Pasal 6**

- (1) Target Penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan yakni ;
  - a. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen)
  - b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen)
  - c. Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
  - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Target Penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan yakni 40% (empat puluh persen);
- (3) Target Penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan Semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan yakni 60% (enam puluh persen).

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	V. Yacobus N., SE	Kepala Dispenda	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 30 Oktober 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 25.